

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke Tingkat yang sangat menkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 50% penghuni LAPAS (Lembaga Perasyarakatan)¹ disebabkan oleh kasus narkoba. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

Korban narkoba meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah

¹ [https:// repository.sthb.ac.id/index.php?p=show_detail&id=481&keywords](https://repository.sthb.ac.id/index.php?p=show_detail&id=481&keywords)

² Fransiska Novita Eleanora, 2011. *Jurnal Hukum Vol XXV, No.1*

³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. (Ketentuan Umum)

kesadaran Masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran agama, diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan transformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika di Indonesia. Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan antara lain adalah morfin, heroin, ganja, dan cocain, shabu-shabu, pil koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan Masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa dan negara serta dunia.⁴

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan Upaya dalam pemberian sanksi pidana bagi pengedar dan penyalahguna yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dengan lebih mengedepankan sisi kemanusiannya. Penyalahguna yang mengalami kecanduan narkotika dilakukan rehabilitasi agar terbebas kebiasaan menggunakan narkotika. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Disamping itu Undang-Undang tersebut juga telah mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :

1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

⁴ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. halaman. 31, Bandung: Nuansa

2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melawan Tindakan hukum).⁵

Pecandu Narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain. Pada pecandu narkoba, hakikatnya merupakan mereka dikategorikan sebagai korban dari ulah penyalahguna narkoba yang melakukan kejahatan mengedarkan narkoba secara ilegal.

Alasan untuk menerapkan hukuman mati bagi penyalahguna narkoba terutama bagi pelaku pengedar, didasarkan atas alasan bahwa kejahatan narkoba masuk kedalam kategori kejahatan yang sangat luar biasa atau sering disebut *extraordinary crimes* yang harus sama sama di perangi, karna efeknya sangat banyak merugikan bangsa dan negara terutama banyak memakan korban generasi penerus bangsa, dan alasan lain diterapkannya hukuman mati adalah sebagai pesan kepada para pelaku sindikat peredaran gelap narkoba agar jangan menganggap remeh system hukum di Indonesia dalam Upaya menanggulangi permasalahan narkoba tersebut, walau pada kenyataannya banyak pihak yang pro-kontra atas diberlakukannya hukuman mati di Indonesia.

Banyak negara di dunia telah menerapkan hukuman mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk melindungi keselamatan rakyatnya dari bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba tersebut. Di Indonesia pun sampai dengan saat ini, hukuman mati bagi

⁵ Moeljanto. Pradnya Paramita, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Halaman 191.

pengedar narkoba masih dilaksanakan, hal tersebut terus dilakukan dengan tujuan untuk dapat menjadi efek jera dan mengurangi kejahatan peredaran narkoba di Indonesia.

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, disini Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh tentang Hukum Pidana terutama terkait Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam bentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS HUKUM TENTANG TUNTUTAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA STUDI KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU.**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum tentang tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam undang - undang yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan Tuntutan Hukuman Mati bagi penyalagunaan Narkoba di kaitkan dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Untuk mengetahui tertib hukum atas tuntutan jaksa terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi pada penelitian dan dapat diaplikasikan khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Hasil penelitian ini sebagai syarat bagi peneliti untuk mencapai Strata 1 dan diharapkan menjadi bahan rujukan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pihak instansi dalam mengadili serta pengambilan keputusan.

4. Bagi Peneliti

Dapat menjadi rujukan, sumber informasi , motivasi dan bahan referensi agar bisa lebih dikembangkan dalam materi - materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 3 bab, dan tiap bab dibagi dalam sub - sub yang

disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan Proposal Skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang teliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang mencakup : tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, dan analisis data.